

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN  
DAERAH KOTA MEDAN MELALUI PAJAK  
REKLAME DALAM PENINGKATAN  
PENDAPATAN DAERAH**

**( Studi di Dinas Pendapatan Kota Medan )**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**T. Chairuniza**

**NIM : 91 850 0053**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2002**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24


## LEMBAR PENGESAHAN

*Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Daerah Kota Medan Melalui Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.*

*Nama : T. CHAIRUZA*

*NPM : 91.850.0053*

*Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN*



*Tanggal Lulus:.....*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas menyusun skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semua itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada diri penulis. Kendatipun begitu penulis telah berusaha untuk mengadakan penelitian, mengolah data, menganalisa data, yang akhirnya menyusun ke dalam bentuk yang sudah jadi.

Penulis tidak bekerja sendirian di dalam menyusun skripsi ini, karena tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak maka mustahil skripsi ini dapat penulis selesaikan. Karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Usman Tarigan, MS. Selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. H.M Yusuf Harahap, selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Drs. H.M. Yusuf Harahap, selaku Pembimbing I, yang banyak memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
4. Bapak Taufiq Siregar, SH. M. Hum, selaku Pembimbing II, yang telah berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga tugas menyusun skripsi ini dapat terwujud.

5. Seluruh Staff Dosen dan rekan-rekan mahasiswa/i pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMA yang telah banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam masa perkuliahan

Kepada mereka semua, tiada kata lain yang lebih indah kecuali mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesabaran dan ketekunan di dalam membimbing penulis.

Juga pada tempatnyalah penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah membesarkan dan membimbing Penulis dalam menjalani kehidupan. Nasehat dan tuntunan mereka adalah merupakan sumber kekuatan dari penulis dalam menempuh cita-cita. Tidak ada yang dapat penulis berikan untuk membalas besarnya jasa ayahanda dan ibunda, kecuali berbakti demi kebahagiaan mereka.

Akhirnya dengan lapang dada penulis menerima segala kritikan dan saran yang sifatnya memberi pengarahannya menuju perbaikan. Mudah-mudahan karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca, paling tidak sebagai studi banding dengan karya yang lain.

Amin....

Medan, 2002  
Penulis

**(T. Chairuniza)**

## DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Pemikiran .....	7
F. Hipotesis .....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Pengertian Pajak Pada Umumnya .....	11
B. Syarat-Syarat Penerapan Pajak .....	12
C. Jenis-Jenis Pajak .....	16
D. Pengertian Pajak Reklame .....	23
E. Azas Pemungutan Pajak Reklame .....	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	25
A. Populasi dan Sampel .....	25
B. Metode Pengumpulan Data .....	26
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	27

D. Metode Analisis Data .....	28
BAB IV. KANTOR DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN .....	30
A. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan .....	30
B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Kantor Dinas Pen- dapatan Pemerintah Kota Medan .....	31
C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	34
BAB V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA .....	39
A. Proses Pelaksanaan Sumber Pemungutan Pajak Reklame	39
B. Hambatan Dalam Pemungutan .....	48
C. Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame dan Tontonan ..	49
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-Saran .....	62
DAFTAR PUSTAKA .....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam mencapai tujuan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur, pemerintah melaksanakan berbagai usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata. Agar pemerataan pembangunan dapat terlaksana dengan baik di seluruh wilayah tanah air, sebagaimana diatur oleh undang-undang otonomi daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana di dalam hal menimbang sub c dikatakan :

Bawah dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Otonomi daerah tersebut pemerintahan yang disebut dengan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah Kota Medan sebagai suatu bentuk organisasi adalah sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayahnya dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya. Memandang tugas-tugas yang diemban oleh Pemerintah Daerah amatlah kompleks terutama sekali dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, maka untuk hal yang demikian dibutuhkan dana sebagai penunjang terlaksananya sistem pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dana sebagai modal dijalankannya pemerintahan dan pembangunan diperoleh dari beberapa sumber pendapatan. Dalam kaitan ini M. Solly Lubis mengatakan tentang sumber pendapatan daerah :

1. Pendapatan asli daerah sendiri yang terdiri dari :
  - a. Hasil pajak daerah,
  - b. Hasil retribusi daerah,
  - c. Hasil perusahaan daerah,
  - d. Lain-lain usaha daerah yang syah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian pemerintah yang terdiri dari :
  - a. Sumbangan dari Pemerintah
  - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan perundang-undangan.
  - c. Dana alokasi umum (DAU).
3. Lain-lain pendapatan yang syah. <sup>1</sup>

Berdasarkan kutipan di atas maka pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana apabila keadaan keuangan daerah cukup memadai.

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber-sumber pendapatan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada Daerah diwajibkan untuk

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, ***Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah***, Alumni, Bandung, 1989, hal.



menggal potensi pendapatan asli daerah sebagai sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut juga berarti daerah membutuhkan sumber-sumber pembiayaan dan keuangan yang cukup untuk dapat mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari salah satu unsur yang disebut dengan " pajak ".

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan daerah, sehingga dengan demikian pengelolaan sektor perpajakan juga harus bertimbang balik bagi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Sektor perpajakan amatlah luas, baik itu jenis dan macamnya. Salah satu sektor perpajakan yang merupakan kajian dalam penelitian ini adalah perihal pajak reklame.

Sebagai salah satu jenis pajak, maka pajak reklame ini memegang kontribusi bagi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pada dasarnya bidang pajak reklame ini erat hubungannya dengan dunia periklanan dan perindustrian, sehingga pertumbuhan suatu daerah seiring pula diikuti dengan pertumbuhan industri dan hiburan. Pertumbuhan industri dan hiburan inilah yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kota Medan untuk meningkatkan sumber pendapatannya melalui penetapan dan pengaturan perihal pajak reklame.

Di satu bidang sesuai dengan tujuan pemberlakuan pajak sebagai modal dasar atau sumber Pendapatan Asli Daerah maka pajak reklame juga harus dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Dikatakan demikian karena pada kenyataannya ditemui suatu keadaan bahwa di satu sisi pemberlakuan pajak termasuk pajak reklame sedemikian ketatnya tanpa diikuti dengan peningkatan pembangunan di daerah itu sendiri. Keadaan ini menciptakan suatu pandangan yang bersebelahan antara si wajib pajak dengan pemerintah daerah pengelola pajak itu sendiri.

Kondisi-kondisi yang sedemikian sangat memberikan andil bagi si wajib pajak untuk dapat melakukan kewajibannya. Pajak reklame oleh masyarakat juga kurang dipahami, baik itu yang dikatakan pajak reklame. Pemerintah dalam hal ini juga terasa lamban dalam menentukan apakah sesuatu bidang tersebut dapat dikenakan pajak reklame karena dua bidang ini sangat berhubungan sekali. Kelambanan menetapkan bidang pajak reklame ini juga memberikan andil kurangnya sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, serta mengingat akan pentingnya pembahasan perihal pajak terutama pajak reklame maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang memenuhi syarat dan menuangkannya dalam suatu karangan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut : "***Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Pemerintah Kota Medan Melalui Pajak Reklame Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Pendapatan***

## B. Perumusan Masalah

Menurut Mohammat Hatta : " Masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja. Melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam ".<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

" Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kekayaan Pemko Medan melalui pajak reklame dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah ".

## C. Pembatasan Masalah

Masalah sebagaimana yang dikemukakan oleh RA. Suhardi, dalam bukunya " Politik Sosial Modern ", adalah :

" Suatu persoalan atau problema yang sukar diselesaikan dan terdiri dari suatu kelompoksoal-soal yang telah diketahui sebagian sedang yang sebagian lagi belum diketahui atau belum diketahui sepenuhnya, kelompok soal-soal mana menuntut supaya cepat diselesaikan ".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1980, hal. 14.

<sup>3</sup> R.A. Suhardi, *Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva*, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983, hal. 1.

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan atau ingin dicapai agar dapat terwujud. Hal lain dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan persoalan - persoalan hidup bagi manusia yang pemecahannya selalu memerlukan bantuan orang lain yang mempunyai pengalaman lebih banyak dari orang yang mempunyai masalah, sehingga pemecahannya dapat ditemukan.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang penulis kemukakan, agar pembahasannya tidak menjadi kabur, penulis membuat pembatasannya. Pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk menghindari uraian-uraian yang tidak berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Masalah penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah sebenarnya bidang-bidang yang menjadi sumber dan penggunaan daripada pajak ini.
2. Ruang lingkup penelitian dibatasi di Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan.
3. Tahun kerja yang diteliti adalah tahun 2000 s/d 2001.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sumber dan penggunaan pajak reklame di Kota Medan.
2. Mencoba mencari kepastian dan kebenaran masalah tersebut di atas dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sekaligus mencari jalan untuk mencari pemecahan ilmiahnya, sehingga

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area.  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

dapat diterapkan dengan sesederhana mungkin.

3. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan penulis.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, khususnya Pemerintah Kota Medan dalam rangka mencari sumber dan penggunaan pajak reklame.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam program studi Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Medan Area.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam tulisan ini didasarkan pada suatu keadaan bahwa pengawasan merupakan suatu keadaan yang sangat penting di dalam menjalankan suatu roda organisasi pemerintahan.

Sumber dan penggunaan pajak reklame pada dasarnya memberikan pandangan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang dapat dijadikan kutipan bagi pemberlakuan pajak reklame dan tontonan sesuai dengan pemberlakuan peraturan daerah. Dimana dengan didapatkannya sumber-sumber tersebut maka akan didapatkan pula dana bagi terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan faktor penggunaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan prakarsa dan partisipasi rakyat di daerah, di samping itu dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu ditingkatkan pendapatan asli daerah baik dengan pemungutan yang lebih intensif, wajar dan tertib terhadap sumber-sumber keuangan baru yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan masyarakat serta situasi dengan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas menegaskan bahwa aparat sudah ditugaskan dan dituntut kemampuannya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku demi terciptanya kesejahteraan rakyat daerah tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber keuangan sesuai dengan pengertian pajak yang dikatakan oleh Kansil :

" Pajak ialah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya (wajib pajak) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi (balas jasa) kembali yang langsung " <sup>4</sup>

Sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Hasil atau imbalan yang diperoleh masyarakat (wajib pajak) dari pembayaran pajak tidak langsung diperoleh dari pemerintah. Suatu prestasi atau jasa kepada perorangan tidak diberikan oleh

pemerintah berhubung dengan pembayaran iuran negara itu, namun prestasi yang diberikan pemerintah adalah untuk kepentingan umum yang dapat dirasakan masyarakat manfaatnya.

Dengan memenuhi kewajiban membayar pajak berarti seorang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak telah membantu dan turut membiayai pembangunan negara dan bangsa.

Kemampuan daerah di bidang keuangan untuk membiayai pembangunan, khususnya dalam tulisan ini mencoba membahas sektor perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak reklame dan sekaligus juga penggunaannya. Pajak reklame merupakan suatu pengertian baru dalam perpajakan sesuai dengan usaha pembaharuan sistem perpajakan di Indonesia dan sangat berhubungan sekali dengan dunia perindustrian.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan, dimana harus diuji kebenarannya.

Menurut Winarno Surakhmad :

" Hipotesis adalah suatu jawaban, dugaan yang dianggap besar kemungkinan untuk menjadi jawaban yang benar ".<sup>5</sup>

Adapun hipotesis yang diberikan atas permasalahan yang diajukan adalah :

“ Apabila sumber –sumber dan penggunaan pajak reklame dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat maka masyarakat akan dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dikehendaki ”.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Pajak Pada Umumnya

Untuk dapat memahami pengertian tentang Pajak, penulis mengutip beberapa pendapat para sarjana antara lain :

PJA. Andriani memberikan batasan atau definisi tentang pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.<sup>6</sup>

Kemudian Rahmat Sumitro, memberikan batasan sebagai berikut :

" Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum ".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> PJA, Andriani, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1981, hal. 2.

UNIVERSITAS MEDAN AREA, Rahmat Sumitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung,

1974, hal. 8

Setelah diteliti dari dua batasan atau definisi tersebut di atas maka dapat dimengerti bahwa tidak ada perbedaan yang prinsipil, antara kedua definisi tersebut unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pajak adalah iuran yang dipungut oleh negara

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, hal ini sangat penting karena pungutan negara berupa pajak ini secara langsung maupun tidak langsung dapat mengurangi pendapatan wajib pajak.
2. Pajak dapat dipaksakan, berarti bahwa bila hutang tidak dibayar, maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, seperti dengan surat paksa penyitaan dan pelelangan.
3. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita bahwa pajak adalah suatu jenis pendapatan negara yang dipungut dari rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat dipaksakan, tanpa prestasi atau jasa timbal balik untuk menutupi biaya pengeluaran negara. Oleh sebab itu pembiayaan pajak adalah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan hidup negara, karena tanpa biaya yang cukup, roda pemerintahan dalam suatu negara dapat menjadi kurang lancar.

## **B. Syarat-Syarat Penerapan Pajak**

Salah satu kewajiban pemerintah berdasarkan kekuasaan yang ada

UNIVERSITAS MEDAN AREA

padanya adalah untuk menggali keuangan, untuk memenuhi/menutupi

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

pembiayaan-pembiayaan; pengeluaran-pengeluaran seperti mengadakan pungutan atas pajak. Kewajiban berdasarkan kekuasaan ini dilindungi oleh undang-undang, oleh karena sifat-sifat pemungutan memaksa, jadi tidak ada kecualinya bagi seseorang untuk tidak membayar pajak jika dikenakan padanya.

Dalam pembuatan undang-undang pajak seperti yang diuraikan oleh Rochmat Soemitro, bahwa : " tiga syarat yang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang pajak yaitu : syarat yuridis, syarat ekonomis, dan syarat keuangan ".<sup>8</sup>

### **1. Syarat Yuridis**

Bahwa hukum pajak itu harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara dan warganya. Jadi penetapan itu harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Akan tetapi timbul kesulitannya yaitu bagaimana cara pemerintah membagi bebannya terhadap rakyat, sehingga beban tersebut merata, adil dan sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak.

Syarat keadilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan haruslah benar-benar diperhatikan, baik bagi para pelaksana dalam hal ini para petugas perpajakan dan juga para wajib pajak tidak diperlakukan dengan sewenang-

wenang oleh petugas perpajakan itu sendiri.

Salah satu cara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pelaksana adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan apabila dirasakan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.

Pengaturan keberatan dalam hal penetapan pajak lama atau pajak negara dalam hal tingkat pertama dapat dilakukan kepada inspektur keuangan, dimana dalam pemeriksaan ini akan diperhatikan semua ketidakadilan dan jika hal ini dapat dibuktikan maka penetapan pajaknya akan dihitung kembali atas dasar yang seadil-adilnya.

Namun adakalanya keberatan ini ditolak, maka dalam hal yang demikian wajib pajak dapat banding kepada instansi atasan yang terakhir, yaitu Majelis Pertimbangan Pajak di Jakarta.

## **2. Syarat Ekonomis**

Pemerintah harus selalu mengingat bahwa :

- a. Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
- b. Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- c. Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat (umpamanya pajak atas barang-barang sandang, pangan yang memberatkan).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**d. Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat (misalnya sehabis panen)**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

Jadi pada prinsipnya pemungutan pajak harus didasarkan guna peningkatan perekonomian masyarakat, atau pemungutan pajak tidak boleh mengurangi ketentuan yang ada.

### 3. Syarat Keuangan

Pemerintah harus selalu mengingat atau melihat keuangan negara, apabila dalam suatu penagihan pajak diperhitungkan lebih besar biaya pemungutan dari pada hasil yang diperoleh maka sebaiknya pajak tersebut dihapuskan.

Dari uraian pengertian pajak yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah menutupi biaya pengeluaran sehubungan dengan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain mengisi kas negara yang disebut dengan fungsi budgetair.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo fungsi budgetair adalah :

“ Fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan alat atau suatu sumber untuk menentukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara “. <sup>9</sup>

Dengan perkembangan perpajakan dewasa ini, fungsi pajak bukan hanya sebagai fungsi budgetair melainkan semakin berkembang lagi dimana

---

<sup>9</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit UNIVERSITAS MEDAN AREA PT. Eresco, Bandung, 1986, hal. 185.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menyelenggarakan politiknya di lapangan sosial, ekonomi, budaya maupun di lapangan moneter. Fungsi pajak yang demikian ini disebut dengan fungsi mengatur (Regulerend).

Dengan demikian suatu peraturan pajak yang diterapkan harus mengingat tujuan pemungutan pajak bukanlah semata-mata demi keadaan kas pemerintah, akan tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk mengingatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak itu secara umum memiliki unsur yang sama, namun pajak tersebut mempunyai perbedaan bila ditinjau dari segi sifat-sifatnya dan ciri-ciri tertentu yang ada pada masing-masing jenis pajak.

### C. Jenis-Jenis Pajak

Hamdan Aini menguraikan sifat-sifat terbentuknya perbedaan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak pribadi (perorangan)
- b. Pajak kebendaan
- c. Pajak atas bertambahnya kekayaan
- d. Pajak atas pemakaian (komsumsi)
- e. Pajak atas kekayaan
- f. Pajak yang menambah biaya produksi. <sup>10</sup>

Sedangkan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu pada setiap pajak yang ciri tertentunya bersamaan dimasukkan dalam suatu golongan

yaitu :

- a. Pajak subyektif dan pajak obyektif.
- b. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
- c. Pajak Umum/Negara dan pajak daerah.

Di samping penggolongan seperti di atas, masih ada penggolongan berdasarkan ciri-ciri pajak, namun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini tidak ada, maka penulis hanya menguraikan penggolongan di atas sebab sering dijumpai ada hubungannya dengan pajak daerah.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, yang dinamakan pajak subyektif adalah : " Pajak yang memperhatikan pertama-tama kesadaran pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya dicarilah alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan materilnya yaitu gaya pikulnya ". <sup>11</sup>

Tentang fakta-fakta apakah yang menentukan gaya pikul itu, apakah faktor pendapatan atau kekayaan, R. Santoso Brotodiharjo, tidak mempersoalkan sebagai contoh dari pajak jalan, dan pajak jalan dipungut dari perseorangan atau badan hukum. Mengenai pajak obyektif selalu memberikan pengertian seperti termuat di dalam uraian ini.

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perubahan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah

dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan obyek, subyek itu berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Subyek mempunyai hubungan tertentu dengan obyek, itulah yang ditunjuk sebagai subyek yang harus membayar pajak.<sup>12</sup>

Pengertian pajak obyektif sebagaimana dikemukakan di atas, serupa dengan pengertian pajak yang dikemukakan oleh Rachmat Soemitro yaitu :  
 " Pajak-pajak yang obyektif berpangkal kepada obyeknya dan untuk dapat mengenakan pajak itu dicarinya orang-orang (subyeknya) ".<sup>13</sup>

Selain dari pada benda maka obyek dari pajak ini dapat pula terjadi karena keadaan perbuatan atau peristiwa, yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, dalam hubungan ini dapat diberikan contoh antara lain : keadaan ialah : pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak anjing dan sebagainya.

Perbuatan ialah Bea Balik nama kendaraan bermotor, Pajak penjualan dan sebagainya. Peristiwa ialah yang pernah dilakukan di Indonesia.

Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan pada pajak subyektif antara lain :

- a. Pajak pendapatan
- b. Pajak kekayaan
- c. Pajak perseorangan.

<sup>12</sup> Ibid, hal. 79.

<sup>13</sup> Rachmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, 1979, hal. 31.



Sedangkan pajak obyektif antara lain adalah :

- a. Pajak anjing
- b. Pajak Kendaraan bermotor.

Penggolongan ini dirasakan sangat berguna untuk memberikan gambaran kepada badan atau lembaga yang berwenang dalam rangka penggunaan peraturan pajak.

R. Santoso Brotodiharjo mengatakan bahwa pajak langsung adalah " Pajak yang dipungut secara priodik(berkala) menurut kohor-kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindakan-tindakan dari surat-surat ketetapan pajak kohir tersebut disimpan menurut cara tertentu pula ".<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak secara periodik (berkala) ditentukan lebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

Kemudian yang dimaksud pajak tidak langsung yaitu :

" Pajak yang harus dipungut kalau ada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti menyerahkan barang tidak bergerak, pembuatan akta, dan sebagainya lagi pula pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya ".<sup>15</sup>

<sup>14</sup> R. Santoso Brotodiharjo, *Op.Cit*, hal. 185.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 85.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

Dengan rumusan di atas pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan secara berkala dan tidak berkahir, pemungutan pajak tidak langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak, dilakukan bilamana terjadi pemindahan hak atas sesuatu barang tak bergerak seperti bea materai, bea balik nama, bea warisan dan sebagainya.

Pajak umum dan pajak daerah berdasarkan atas kewenangan dalam pelaksanaan pemungutannya, dimana pajak umum atau disebut juga Pajak Pusat (Pajak negara), pemungutannya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian pajak umum dan pajak daerah ini berkaitan erat dengan bunyi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.<sup>16</sup>

Dalam hal ini R. Santoso Brotodiharjo mengemukakan bahwa :

" Antara Pajak Umum dan Pajak Daerah (terutama yang mengenai azas-azas

hukumnya dapat dikatakan tidak ada perbedaannya yang prinsipil ".<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, **Undang-Undang Dasar**

#### **D. Pengertian Pajak Reklame**

Pajak reklame merupakan salah satu pajak negara yang telah diserahkan kepada daerah untuk dipergunakan pada kegiatan pembangunan daerah. Sehingga dengan demikian pengaturan pemungutan reklame dan tontonan diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dimana pajak Reklame dan tontonan diberlakukan.

Peningkatan pendapatan diperkirakan akan dapat dicapai dengan menetapkan nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame, oleh karena dalam penetapan nilai sewa diperhitungkan besarnya biaya pemasangan reklame, biaya pemeliharaan reklame, lama pemasangan reklame, nilai strategis lokasi serta jenis reklame.

Pajak reklame sebagaimana dikatakan oleh Peraturan Daerah Pemerintah Kota Medan No. 8 Tahun 1998 tentang reklame dalam Pasal 1 huruf e dikatakan bahwa pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.

Pada pasal yang sama huruf f dikatakan :

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemerintah.

Dengan demikian dari ketentuan pajak reklame di atas dapat dimengerti bahwa pajak reklame lahir dari kegiatan komersil yang dilakukan suatu badan usaha, sehingga pemungutannya dilakukan terhadap penyelenggara reklame dan tontonan tersebut.

Pelaksanaan perhitungan pajak reklame ini didasarkan pada biaya pisik reklame dan tontonan serta manfaat yang diterima oleh penyelenggara reklame.

### **E. Azas Pemungutan Pajak Reklame**

Azas pemungutan pajak reklame dapat dibedakan dalam beberapa azas antara lain adalah :

1. Azas wilayah pemungutan pajak didasarkan atas tempat tinggal,
2. Azas kebangsaan, dimana pajak dipungut berdasarkan kepada arasionalitas, apakah wajib pajak ada di dalam negeri atau di luar negeri.
3. Azas sumber pemungutan pajak didasarkan atas adanya sumber di suatu daerah.
4. Azas persamaan bahwa dalam pemungutan pajak kepada wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama diberikan beban pajak yang sama pula.
5. Azas daya pikul agar setiap wajib pajak memberikan urusan-urusan kepada negara sesuai dengan kekuatan financial masing-masing, jadi pajak

Dari uraian di atas, dapat dimengerti bahwa azas-azas, pengertian-pengertian, norma-norma hukum yang berlaku bagi pajak umum, berlaku pula bagi penyusunan dan pelaksanaan pajak daerah.

Perbedaan antara Pajak umum dan Pajak Daerah adalah sumber bagi pemungutan Pajak Umum (Negara) tidak terbatas bila dibandingkan dengan sumber pungutan Pajak Daerah, karena wilayah negara dengan potensi yang ada di dalamnya baik sebagai subyek pajak lebih luas atau lebih banyak daripada potensi yang ada pada wilayah suatu daerah.

Menurut Mardiasmo bahwa Pajak Daerah : " Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut ".<sup>18</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum dikenakan oleh negara (pusat) dan sebaliknya negara juga tidak dapat memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya dan tarif pajak ditentukan dalam peraturan pajak masing-masing atau ditentukan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

<sup>18</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Jakarta, 1987, hal. 30.

6. Azas kenikmatan, pemungutan dilakukan terhadap mereka yang memperoleh keuntungan dan jumlahnya tergantung dari besar kecil nikmat yang diterima.
7. Azas kemakmuran titik berat pemungutan karena alasan ekonomi artinya bahwa pemungutan dipergunakan pada sektor tertentu untuk kemakmuran masyarakat.
8. Azas peralihan, dalam pemungutan pajak dikaitkan dengan suatu kejadian dimana kita memperoleh hak dari yang lain.
9. Azas pelaksanaan yang diperhatikan lebih memungkinkan ahal yang negatif.



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Populasi dan Sampel**

Dalam teorinya, bahwa diketahui bahwa sampel itu adalah merupakan bagian dari populasi.

Oleh B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk dikatakan :

" Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian. Pada dasarnya, populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realitas sosial) yang ingin diketahui ".<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi adalah sebagai berikut : " Populasi adalah perkiraan seluruh elemen, misalnya perkiraan jumlah karyawan, perkiraan jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan rata-rata gaji karyawan perbulan dan sebagainya atau disebut parameter ".<sup>20</sup>

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dalam memahami populasi yang ada maka peneliti harus mempunyai suatu pandangan bahwa populasi itu akan benar - benar dapat memberikan realitas kenyataan dari penelitian yang diadakan serta diketahui pula jumlahnya.

---

<sup>19</sup> B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk, **Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial**, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. 156.

<sup>20</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, **Metode Penelitian Survey**, LP3ES, Jakarta, 1987, hal. 152

Dalam penelitian ini maka yang menjadi populasi adalah semua pegawai yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan. Sedangkan sebagai sampel adalah pegawai negeri sipil pada Subbag Tata Usaha Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan, yang berjumlah 3 orang.

## B. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mempergunakan beberapa teknik penelitian yaitu :

### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Dalam teknik penelitian ini, penulis mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan skripsi ini, yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, diktat-diktat dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### 2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam teknik penelitian ini, penulis mengadakan penelitian langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan menggunakan beberapa cara yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yakni pelaksanaan pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya-jawab secara lisan dan bertatap muka secara langsung dengan pegawai atau pejabat yang terdapat dalam objek penelitian.

### b. Pengamatan (observasi) yakni pelaksanaan pengumpulan data yang



dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam pemecahan persoalan yang dihadapi terutama perihal sumber dan penggunaan pajak reklame.

### **C. Variabel dan definisi Operasional**

Dalam penulisan skripsi Ini penulis mengemukakan dua variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan.

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut :

1. Variabel bebas (Independent Variable) atau disebut juga dengan variabel yang diselidiki pengaruhnya.
2. Variabel terikat (Dependent Variable) atau disebut juga dengan variabel ramalan, yakni variabel yang diramalkan akan timbul sebagai akibat pengaruh variabel bebas.

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Variabel bebas indikatornya adalah " Pajak Reklame ".
  - a. Perumusan Objek pajak dan realisasinya

Adalah merupakan kondisi suatu keadaan tentang sumber-sumber yang dikenakan pajak reklame serta arah dari pelaksanaan pengembaliannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

kepada kepentingan masyarakat.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

b. Organisasi sebagai wadah pelaksanaan kegiatan

Ini adalah faktor utama yang harus diperbincangkan karena pada organisasi ini pelaksanaan kegiatan perpajakan dijalankan.

2. Variabel terikat indikatornya adalah " Pendapatan Daerah " yaitu :

a. Kebijakan penetapan wajib pajak.

Berupa aksi dan kebijakan yang diperbuat oleh pemerintah Kota Medan dalam menetapkan sumber-sumber pajak reklame.

b. Kebijakan penentuan realisasinya di dalam masyarakat.

Berupa keputusan yang berakibat langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dari pelaksanaan kutipan yang dilakukan atas pajak reklame.

#### D. Metode Analisis data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data , serta gejala-gejala yang ada.

Menurut Jalaluddin Rakhmat :

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data serta gejala –gejala yang ada. Metode deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku.

3. Menentukan penyebab dan evaluasi.

4. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>22</sup>

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah diteorikan kemudian dicari kesimpulannya.



<sup>22</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, PT. Remadja Karya, Bandung, 1985, hal. 35.

## BAB IV

### KANTOR DINAS PENDAPATAN KOTA MEDAN

#### A. Sejarah Singkat Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan

Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan nama sebelumnya adalah Seksi Pendapatan yang bergabung dalam bagian keuangan Kantor Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat. ✓

Pada masa Seksi Pajak Pendapatan, di bawah Kantor Walikota yang kemudian pada masa atau tahun 1977 berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 363 / 1977, tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. KUPD 7/12/14-101/ tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, maka disusunlah suatu Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Medan No. 12 Tahun 1978 tertanggal 14 Desember 1978 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas pendapatan Daerah Kota Medan.

Selanjutnya berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 970/425/PUPD tanggal 6 Nopember 1989, tentang pemberlakuan manual pendapatan daerah (Mapatda). SK Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dan SK Walikota Medan maka terbentuklah Perda tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan No. 938 Tahun 1991

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tanggal 11 Nopember 1991 tentang Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 1991

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan**

Kedudukan Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. Dimana Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada sepenuhnya dan bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Selanjutnya Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan – pengumpulan data pemasukan pendapatan daerah ke dalam kas daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang ada dengan penggalian sumber-sumber pendapatan yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengadakan penelitian dan mengevaluasi data cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh pemerintah daerah. Sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari pemerintah pusat yang telah diserahkan kepada daerah guna menciptakan dan atau mencari sistem-sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
3. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

digariskan oleh pemerintah pusat maupun yang digariskan oleh pemerintah daerah,

4. Pelaksanaan teknis 1, 2, 3 dan 4 atas pembinaan bimbingan dan petunjuk dinas pendapatan daerah propinsi tingkat I Sumatera Utara.

Selain tugas-tugas pokok dimaksud di atas dinas pendapatan daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lain :

1. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok,
2. Mengumpulkan, mensistematisasikan dan mengelola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
3. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
4. Membuat perkiraan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada kepala daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan daerah yang bermacam ragam itu.
6. Menyusun rancangan pendapatan daerah untuk bahan-bahan penyusunan RABD serta anggaran belanja rutin dan pembangunan dinas pendapatan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

daerah,

7. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan daerah,
8. Mempersiapkan materi rancangan peraturan-peraturan daerah di bidang pendapatan daerah,
9. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan dinas pendapatan daerah,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Pendapatan daerah, berfungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan yang meliputi segala usaha kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja,
2. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah,
3. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan,
4. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah,

5. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
pengamanan, pengamanan teknis atau pelaksanaan tugas pokoknya sesuai

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas**

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II dan Surat Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 1659/Gubsu/1989 tanggal 31 Agustus 1989 tentang tindak lanjut pelaksanaan MAPTDA untuk daerah Tingkat II di Sumatera Utara. Pemda Kota Medan menerbitkan Perda No. 3 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dipenda Pemerintah Kota Medan.

Adapun uraian tugas masing-masing bagian dari gambar struktur organisasi Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Medan :

#### **1. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha bertugas : memberikan pelayan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum, perawatan dan perlengkapan,
- b. Melakukan urusan kepegawaian,

c. Melakukan urusan keuangan.



## 2. Seksi pendaftaran dan Pendataan.

Seksi Pendaftaran dan Pendataan berfungsi melaksanakan kegiatan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendataan objek pajak daerah serta objek pajak retribusi daerah membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- a. Melakukan pendaftaran WP daerah dan WP retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data objek dan subjek wajib pajak dan retribusi daerah melalui formulir SPT serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari instansi lainnya.
- b. Menyusun daftar indek wajib pajak dan wajib retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pebdaftaran dan pendataan.
- c. Membentuk melakukan penyampaian SPOB PBB yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari para wajib pajak.

## 3. Seksi Penetapan.

Seksi penetapan mempunyai tugas : melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas pemohon wajib pajak dan retribusi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dilimpahkan kepada daerah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dan daftar himpunan pokok pembayaran (DHPP) PBB.

Seksi penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pungutan/pembayaran pajak dan atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui.
- b. Melakukan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah.
- c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan.
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB serta DHPP PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepada unit terkait.

#### 4. Seksi pembukuan dan Pelaporan

Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembuktuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak/retribusi daerah dan PBB pengolahan benda berharga.

Seksi Pembukua dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, ke dalam kartu jenis pajak dan retibusi daerah dan kartu wajib serta ke dalam kartu pengawasan PBB ( KPPBB) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga.

- c. Menyiapkan laporan realisasi-realisis penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan serta realisasi penerimaan dan tunggakan.

#### 5. Seksi Penagihan.

Seksi penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak daerah melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya di luar pajak daerah lainnya di luar pajak daerah dan retribusi daerah.

Seksi Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya.
- c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya di luar pajak dan retribusi daerah.

#### 6. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O).

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan,

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pemantauan dan peningkatan pendapatan daerah.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pendapatan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya serta dari PBB dan melaksanakan tugas pembinaan teknis operasional, pembinaan, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB.
- b. Melakukan kerja sama dengan instansi vertikal dan dinas daerah lainnya.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini yaitu kesimpulan dan saran

#### **A. Kesimpulan**

1. Pajak reklame adalah salah satu jenis pajak yang diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah, sehingga dengan demikian pengaturannya juga ditentukan berdasarkan peraturan Pemerintah Daerah.
2. Sumber penerimaan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Medan dari sektor Pajak reklame meskipun dalam jumlah yang terbatas tetap dapat memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di wilayah tersebut.
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber pendapatan Pemerintah Daerah melalui sektor pajak reklame ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian suatu daerah, dimana apabila suatu daerah mengalami peningkatan di bidang perekonomian maka secara langsung pula akan dapat meningkatkan sumber pemasukannya dari sektor pajak reklame ini. Hal ini dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang terjadi di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pemerintah Kota Medan dimana sektor keamanan tidak mendukung

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

terselenggaranya penerimaan sektor pajak reklame. Hal ini disebabkan oleh keadaan perekonomian sangat didukung perkembangannya oleh faktor kestabilan ekonomi dan politik.

## B. Saran

1. Agar pendataan terhadap wajib pajak (obyek dan subyek) dapat terlaksana dengan baik, hendaknya pendataan dilakukan oleh suatu team operasional yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari unsur- unsur unsur Kantor Dinas pendapatan dan juga unsur-unsur dinas terkait lainnya.
2. Meningkatkan fungsi organisasi unit pelaksana teknis dinas dan kemampuan para aparat pelaksana pemungutan pajak reklame dengan jalan mengadakan berbagai kursus yang berkaitan dengan bidang tugasnya, sekaligus memperhatikan kesejahteraannya sehingga diharapkan pengabdian terhadap tugasnya yang penuh dengan tanggung jawab.
3. Untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat perlu digiatkan pelaksanaan penyuluhan dan penerangan-penerangan kepada masyarakat mengenai perpajakan, sehingga mereka menyadari maksud dan tujuan petugas dalam memungut pajak.

Sarana penerangan ini dapat dilakukan melalui radio, televisi, slide di  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
bioskop, selebaran-selebaran, di samping penerangan dan penyuluhan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

secara aktif dari aparat pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat wajib pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- B.H. Erickson dan TA. Nosamchuk, ***Memahami Data Statistik Untuk Ilmu Sosial***, LP3ES, Jakarta, 1981.
- C.S.T. Kansil, ***Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Eugenia Liliwati Muljatno, ***Himpunan Peraturan Pajak Daerah***, Harvarindo, Jakarta, 1999.
- Hamdan Aini, ***Perpajakan***, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- J.C.T. Simorangkir dan Mang Reng Say, ***Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945***, Djambatan, Jakarta, 1985.
- Jalaluddin Rakhmat, ***Metode Penelitian Komunikasi***, PT. Remadja Karya, Bandung, 1985.
- M. Solly Lubis, ***Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah***, Alumni, Bandung, 1989.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, ***Metode Penelitian Survey***, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Mohammad Hatta, ***Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan***, Mutiara, Jakarta, 1980.
- PJA, Andriani, ***Pengantar Ilmu Hukum Pajak***, Eresco, Bandung, 1981.
- R. Santoso Brotodihardjo, ***Pengantar Ilmu Hukum Pajak***, Penerbit PT. UNIVERSITAS MEDAN AREA



Eresco, Bandung, 1986.

R.A. Suhardi, ***Politik Sosial Modern, Dasar dan Directiva***, Yayasan Karya Dharma IIP, Jakarta, 1983.

Rachmat Soemitro, ***Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan***, Eresco, Jakarta, 1979.

\_\_\_\_\_, ***Pajak dan Perbangunan***, Eresco, Bandung, 1974..

Sekretariat Negara Republik Indonesia, ***Undang-Undang Dasar 1945***.

Winarno Surakhmad, ***Pengantar Penelitian Ilmiah***, Tarsito, Bandung, 1980.

